



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR 10 TAHUN 2006**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMERIKSAAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN  
HASIL HUTAN DAN HASIL HUTAN OLAHAN  
DIKABUPATEN DELI SERDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPA TIDELISERDANG**

- Menimbang** : a. bahwa semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara dan dari hutan hak/rakyat wajib dilakukan pemeriksaan pengukuran dan pengujian oleh petugas yang berwenang, dalam rangka pengendalian dan pengawasan penggunaan sumber daya alam, guna melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/Kpts-II/2003 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan di Indonesia;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Nomor 132/Kpts/VI-Edar/2000 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**DAN  
BUPATIDELISERDANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN DAN HASIL HUTAN OLAHAN**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Deli Serdang.
- d. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- e. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- f. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar, berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, bahan baku serpih, kayu bakau, rotan, getah-getahan selain getah karet dan lainnya.
- g. Hasil Hutan Olahan adalah hasil pengolahan dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu menjadi barang olahan hasil hutan seperti kayu gergajian, moulding, arang kayu dan rotan olahan lainnya.
- h. Pengukuran Hasil Hutan adalah kegiatan untuk mengetahui/ menetapkan isi (volume) dan atau berat dari hasil hutan yang berupa bahan baku dan hasil olahannya.
- i. Pengujian Hasil Hutan adalah suatu kegiatan dalam rangka menetapkan jenis, isi (volume) dan mutu (kwalitas) hasil hutan yang berupa bahan baku dan hasil olahannya.
- j. Petugas yang Berwenang adalah Pegawai Kehutanan yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melakukan Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, menerbitkan dan atau mematikan dokumen SKSHH meliputi Pejabat Penerbit Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) serta Petugas Penerimaan Kayu Bulat/Kayu Gergajian/Kayu Lapis/Hasil Hutan Bukan Kayu (P3KB/P3KG/P3KL/P3HHRK).

- k. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan.
- l. Surat Keterangan Kepala Desa adalah surat keterangan yang diterbitkan kepala desa sebagai bukti atas legalitas dan keabsahan hasil hutan yang diperoleh dari hutan hak/rakyat.
- m. Nota/Faktur adalah tanda bukti perolehan/pembelian kayu olahan dari industri pengolahan hasil
- n. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk keabsahan hasil hutan dan hasil hutan olahan.
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- q. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- r. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menyatakan besarnya pengembalian atas kelebihan bayar retribusi.
- s. Surat Tunggakan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang karena telat atau kurang bayar.
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keparuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- u. Penyidik Tindak Pidana Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

### **Pasal 2**

Dengan nama Pemeriksaan terhadap Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Hasil Hutan Olahan, dipungut retribusi terhadap pelaksanaan pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan dan hasil hutan olahan.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Hasil Hutan Olahan.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Hasil Hutan Olahan.

## **BAB III WAJIB PEMERIKSAAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN DAN HASIL HUTAN OLAHAN**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan dan mengedarkan hasil hutan wajib melaporkan terlebih dahulu ke Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang.
- (2) Setiap hasil hutan dan hasil hutan olahan yang tiba ditempat tujuan pengangkutan atau pihak penerima, wajib dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan dan hasil hutan olahan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Setiap hasil hutan dan hasil hutan olahan yang akan diangkut untuk diedarkan oleh pemilik atau yang menguasainya, apabila menurut ketentuan yang berlaku diharuskan dilengkapi bersama-sama dengan SKSHH, wajib dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan dan hasil hutan olahan oleh petugas yang berwenang.

## **BAB IV TATA CARA PEMERIKSAAN TERHADAP PENGUKURAN DAN PENGUJIAN**

# HASIL HUTAN DAN HASIL HUTAN OLAHAN

## Pasal 5

- (1) Terhadap pengangkutan hasil hutan dan hasil hutan olahan yang telah tiba dan diterima oleh pihak penerima, selambat-lambatnya satu hari kemudian wajib dilaporkan oleh pihak penerima kepada petugas yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Terhadap hasil hutan dan hasil hutan olahan yang akan diangkut atau dikirim untuk diedarkan, maka pihak pemilik hasil hutan dan hasil hutan olahan wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik pengukuran dan pengujian hasil hutan dan hasil hutan olahan tersebut pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang penatausahaan hasil hutan.
- (5) Pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan dan hasil hutan olahan yang dilaksanakan oleh petugas yang berwenang tersebut pada ayat (4), hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan atau Hasil Hutan Olahan.
- (6) Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Hasil Hutan Olahan yang dibuat oleh petugas yang berwenang tersebut pada ayat (5), selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan SKRD Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Hasil Hutan Olahan.

## BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

- (1) Retribusi Pemeriksaan terhadap Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Hasil Hutan Olahan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

- (2) Retribusi Pemeriksaan terhadap Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Hasil Hutan Olahan bukan merupakan bukti kepemilikan/penguasaan dan legalitas hasil hutan dan hasil hutan olahan.

## **BAB VI**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah Hasil Hutan dan Hasil Hutan Olahan yang diperiksa pengukuran dan pengujianya.

## **BAB VII**

### **PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Hasil Hutan Olahan adalah untuk mengganti biaya Penyelenggaraan jasa pelayanan Pemeriksaan terhadap Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Hasil Hutan Olahan.

## **BAB VIII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Struktur tarif retribusi Pemeriksaan Terhadap Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Hasil Hutan Olahan adalah biaya administrasi, biaya operasional dan jasa pelayanan Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Hasil Hutan Olahan.
- (2) Besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Terhadap Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Hasil Hutan Olahan adalah sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan terhadap pengukuran dan pengujian kayu bulat dipungut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/m<sup>3</sup>.

- b. Pemeriksaan terhadap pengukuran dan pengujian kayu bulat kecil, kayu bakau, bahan baku serpih dipungut Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/m<sup>3</sup>
- c. Pemeriksaan terhadap pengukuran dan pengujian olahan kayu dipungut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/m<sup>3</sup>.
- d. Pemeriksaan terhadap pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu berupa rotan asalan, rotan olahan, kulit kayu dan getah-getahan dipungut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ton.
- e. Pemeriksaan terhadap pengukuran dan pengujian olahan kayu berupa arang kayu dipungut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ton.

## **BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

## **BAB X TATACARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 12**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar



10 % (sepuluh persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Retribusi terutang berdasar SKRD atau STRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah atau kurang dibayar, oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 15**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal pelunasan retribusi yang lebih bayar.

- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagai jawaban atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (2), diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan tidak mendapat keputusan, maka atas kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan jasa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

## **BAB XV MASA RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

## **BAB XVI SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 17**

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

## **BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 18**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Deli Serdang melalui pembahasan dengan komisi yang membidangi pajak dan retribusi.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) dan (2), terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat dilakukan paksa dengan segala biaya yang timbul menjadi beban pelaku pelanggaran.

## **BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 20**

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan kehutanan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 17 berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama yang diperlukan ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - j. Membuat dan menandatangani Berita Acara.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara untuk setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka.
  - b. Memasuki rumah atau lokasi tertentu untuk kepentingan penyidikan.
  - c. Penyitaan benda.
  - d. Pemeriksaan surat.
  - e. Pemeriksaan saksi.
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BABXX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 22**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Deli Serdang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Dokumen Surat Keterangan Sahnnya Hasil Hutan (SKSHH) Untuk Mengangkut Hasil Hutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 11 September 2006

**BUPATI DELI SERDANG**

dto

**Drs. H. AMRI TAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
Pada Tanggal 11 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

dto

**Ir. DJAILI AZWAR, MSi  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 110026890**

Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2006 Nomor 10